

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax.(0370) 681540
E-Mail: info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Hompage: http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 / -Bid.SMP/Dikbud/2022

Memperhatikan surat dari Kepala SMP ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 072/Y.Al-Kamal.NWDI/III/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangn Izin Operasional Sekolah, bahwa berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah RINomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RINomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF;
- 7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW
Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah : Jalan Negara KM 15 Tibupiling Golong Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

- 2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - Melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 27 April 2022 sampai dengan 27 April 2025, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- 4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung

pada tanggal : 25 Ramadhan 1443 H 27 April 2022 M

Kepala Dinas,

H/NASRUN, S.Pd., MM.

NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
- Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.
- 6. Camat Narmada di Narmada.
- 7. Arsip.